

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

- a. Pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi menurut undang-undang nomor 5 tahun 1990 adalah Perlindungan terhadap fauna yang bersangkutan. Pada pasal 406 ayat (2) KUHP hanya disebutkan mengenai menghilangkan binatang, namun tidak disebutkan secara lebih rinci lagi mengenai perbuatan apa saja yang berkaitan dengan satwa yang dapat dikenakan pidana. Selain itu pengertian hewan, binatang, dalam pasal 101 KUHP juga sangat sederhana dan terbatas yakni “Yang dikatakan hewan, yaitu binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi”. Ketentuan mengenai larangan memperdagangkan satwa yang dilindungi diatur dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dengan ancaman sanksi bagi barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dalam menangani tindak pidana perdagangan satwa, wewenang untuk melakukan penyidikan selain dimiliki oleh kepolisian juga dimiliki oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibidang lingkungan hidup, hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- b. Upaya penanggulangannya harus dilakukan secara preventif dalam arti melakukan pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana perdagangan satwa. Berdasarkan analisa dan hasil Putusan Pengadilan Sibolga menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Dengan Sengaja Melakukan Pelanggaran Mengangkut Dan Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup”. Maka Pengadilan Negeri Sibolga Menjatuhkan

pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Menyatakan jika denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa-terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut. Memerintahkan terdakwa-terdakwa tetap berada di dalam tahanan. Yaitu Memerintahkan barang bukti berupa 20 (dua puluh) ekor satwa jenis landak dimana 14 (empat belas) ekor sudah mati dan 6 (enam) ekor masih hidup. Diserahkan Kekonservasi Sumber Daya Alam Dolok Sipirok Kab. Tapanuli Selatan dan Mobil Avanza berwarna merah No. Pol. BM 1497 QB, serta Membebani terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

V.2. Saran

Dalam rangka upaya penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan satwa yang dilindungi Pemerintah harus melakukan langkah-langkah yang nyata untuk melindungi satwa yang dilindungi tersebut perlu segera dilakukan sebab tidak tertutup kemungkinan spesies-spesies yang telah punah ataupun hampir punah memiliki peran yang sangat penting dalam keseimbangan ekosistem. Maka saran penulis adalah :

- a. Mempublikasikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bagi yang melanggar dan memperdagangkannya maupun untuk kebutuhan sehari-hari, dan pemerintah maupun instansi-instansi yang terkait harus benar-benar memperhatikan tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi yang saat ini sangat marak di Indonesia.
- b. Pemerintah harus memberikan sanksi yang setimpal kepada pelaku yang melakukan perdagangan satwa yang dilindungi yang

sudah diatur dalam Undang-Undang No 5 tahun 1990 dan mengembalikan satwa tersebut ke habitatnya.

